

## Analisis Yuridis Dinamika dan Dampak Likuidasi Yayasan

La Ode Ibrah Haikal Rachman Kadir <sup>a,1\*</sup>, Andreas Kevin Patolla <sup>a,2</sup>, Ilut Saputri <sup>a,3</sup>,  
Opi Winarti <sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Semarang, Indonesia

<sup>1</sup> alvawalker01@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

Received: 5 April 2024;

Revised: 16 April 2024;

Accepted: 28 April 2024.

Kata-kata kunci:

Analisis Yuridis;

Dinamika Yayasan;

Likuidasi Yayasan.

---

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika dan dampak dari likuidasi yayasan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Kajian hukum dalam perspektif empiris adalah kajian tentang hukum dalam yayasan. Data primer yang dikumpulkan di lapangan diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka, dengan pedoman hukumnya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Temuan penelitian Likuidasi terjadi ketika yayasan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangan, serta mendistribusikan aset yang tersisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembubaran yayasan yakni: jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun proses likuidasi dan implikasi hukum dalam pembubaran Yayasan ditentukan secara tersurat dalam Bab X Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 UU Yayasan.

---

### Keywords:

Juridical Analysis;

Foundation Dynamics;

Liquidation of the

Foundation.

---

### ABSTRACT

***Juridical Analysis of the Dynamics and Impact of Foundation Liquidation.*** *The aim of this research is to analyze the dynamics and impact of foundation liquidation. This research uses empirical legal methods. Legal studies from an empirical perspective are studies of law in foundations. Primary data collected in the field is required for this research. This research uses secondary data collection techniques in the form of a literature review, with legal guidelines from Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. Research findings Liquidation occurs when a foundation is no longer able to carry out activities or achieve its stated goals. A mechanism is needed to settle all legal and financial obligations, as well as distribute remaining assets in accordance with applicable legal provisions. Several reasons can cause the dissolution of a foundation, namely: the time period specified in the Articles of Association has expired, the foundation's objectives set out in the Articles of Association have been achieved or not achieved, and a court decision has obtained permanent legal force. The liquidation process and legal implications in dissolving a Foundation are specified expressly in Chapter X Article 62 to Article 68 of the Foundation Law.*

---

Copyright © 2024 (La Ode Ibrah Haikal Rachman Kadir, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Kadir, L. O. I. H. R., Patolla, A. K., Saputri, I., & Winarti, O. (2024). Analisis Yuridis Dinamika dan Dampak Likuidasi Yayasan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 4(2), 70–77. <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i2.2453>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Hukum perdata di Indonesia membagi subjek hukum menjadi dua kelompok utama: manusia dan badan hukum (Rafidah, & Nurrachman, 2024). Manusia, dikenal sebagai "natuurlijk persoon" dalam konteks hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab. Di sisi lain, badan hukum, yang disebut sebagai "rechtspersoon", dianggap memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan manusia. Badan hukum dibagi menjadi dua jenis, yakni badan hukum publik dan badan hukum privat (Gultom, & Reresi, 2020; Khalid, & Sitompul, 2020).

Badan hukum publik didirikan berdasarkan hukum publik atau menyangkut kepentingan publik, masyarakat, atau negara, termasuk lembaga pemerintah atau badan yang diberi wewenang oleh pemerintah. Sementara itu, badan hukum privat didirikan berdasarkan hukum perdata dan terkait dengan kepentingan pribadi individu atau kelompok dalam badan hukum tersebut, bisa berupa perusahaan swasta atau entitas lain yang dibentuk untuk berbagai tujuan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Samad, 2021; Salim, & Sh, 2021).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menjelaskan bahwa yayasan adalah sebuah badan hukum yang memiliki aset yang dipisahkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, tanpa memiliki anggota. Untuk memenuhi persyaratan formal dalam pendiriannya, status hukum yayasan harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Suhardiadi, pada tahun 1882, dalam sebuah preseden hukum, yayasan diakui sebagai badan hukum oleh Hoge Raad, yaitu lembaga peradilan tertinggi di Belanda. Hoge Raad berpendapat bahwa status yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan oleh karena itu, yayasan dapat didirikan. Pendapat ini kemudian diikuti oleh Hoogerechtshof di Hindia Belanda (kini Indonesia) dalam putusannya tahun 1884 (Afifi, 2023).

Keputusan Hoge Raad di Belanda tersebut kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Wet op Stichting Stb. Nomor 327 Tahun 1956. Pada tahun 1976, undang-undang tersebut dimasukkan ke dalam Buku Kedua Burgerlijk Wetboek (BW) yang mengatur mengenai badan hukum (buku kedua, bagian kelima, pasal 285 hingga 305 BW). Dengan demikian, sejak awal diterimanya yayasan sebagai badan hukum oleh Hoge Raad pada tahun 1882, hingga diundangkannya undang-undang pada tahun 1956 di Belanda dan kemudian kodifikasi dalam Buku Kedua BW pada tahun 1976, yayasan telah diperkuat statusnya sebagai badan hukum yang sah dan dapat didirikan (Rafidah, & Nurrachman, 2024).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bersama dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang mengubahnya (disebut sebagai Undang-Undang Yayasan) menggambarkan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota (Siahaan, Toni, Anjar, & Adi, 2020). Jika dianalisis berdasarkan pengertian yayasan menurut undang-undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara eksplisit tidak disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum non-profit/nirlaba, namun fokus pada tujuan yayasan yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan menjadikannya identik dengan badan hukum non-profit/nirlaba. Secara prinsip, yayasan tidak memiliki anggota, sehingga tidak dimiliki oleh siapa pun, berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang dimiliki oleh pemegang saham atau anggotanya. Sebagai badan hukum yang mandiri, yayasan dapat dioperasikan sebagai subyek hukum oleh pengurus, pengawas, dan pembinanya sesuai dengan wewenang yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan kegiatan yayasan demi kesejahteraan masyarakat (Suryaningtyas, 2021).

Umumnya, yayasan didirikan oleh satu atau beberapa individu yang memisahkan harta kekayaannya dengan tujuan idealis atau sosial, yaitu memperhatikan kebutuhan suatu kelompok masyarakat di luar yayasan yang dianggap memerlukan bantuan, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, seperti pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 31, dan pasal 34. Undang-Undang Yayasan

menetapkan bahwa pendiri atau pengelola yayasan tidak memiliki kendali atas harta yang telah dipisahkan untuk kepentingan pribadi, karena harta tersebut menjadi milik badan hukum yayasan. Meskipun demikian, masih terjadi kasus di mana yayasan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan atau bahkan diupayakan untuk menguasai kembali harta awal yayasan, yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Selain itu, praktik pengalihan aset atau kekayaan yayasan tanpa mematuhi aturan yang ditetapkan juga masih terjadi. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap harta yayasan dan penggunaannya untuk tujuan sosial masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dan diperbaiki dalam implementasi Undang-Undang Yayasan.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris. Kajian hukum dalam perspektif empiris adalah kajian tentang hukum sebagai pola perilaku yang konsisten dan/atau sebagai tindakan toleransi sosial. Oleh karena itu, data primer yang dikumpulkan di lapangan diperlukan untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder berupa kajian pustaka, dengan pedoman hukumnya dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Penelitian ini mengambil perspektif hukum. Dengan mengambil perspektif hukum, analisis yang dilakukan dengan penafsiran teks hukum agar dapat dipahami dalam kehidupan kita sehari-hari.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dasar Hukum Likuidasi Yayasan Likuidasi yayasan adalah proses yang penting dalam tata kelola organisasi non-profit. Ketika sebuah yayasan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangan, serta mendistribusikan aset yang tersisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses ini dikenal sebagai likuidasi. Secara umum, dasar hukum likuidasi yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Undang-undang ini memberikan panduan mengenai berbagai aspek likuidasi, termasuk persyaratan, prosedur, serta kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam proses tersebut (Afifi, 2023).

Dalam Pasal 62 undang-undang tersebut, terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembubaran yayasan, yang kemudian memulai proses likuidasi. Alasan-alasan ini meliputi berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, tercapainya atau tidak tercapainya tujuan yayasan, serta putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. a. Jangka Waktu yang Ditetapkan dalam Anggaran Dasar Berakhir Yayasan dapat dibentuk untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Ini berarti bahwa sejak awal pendiriannya, yayasan tersebut telah memiliki batas waktu operasional yang jelas. Ketika jangka waktu ini berakhir, yayasan harus dibubarkan. Langkah pertama dalam pembubaran ini adalah memasuki tahap likuidasi, di mana seluruh urusan hukum dan keuangan yayasan harus diselesaikan. Proses likuidasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua kewajiban yayasan dipenuhi dan aset yang tersisa didistribusikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyelesaian yang tepat waktu dan sesuai prosedur penting untuk menjaga kepercayaan publik dan pihak terkait terhadap yayasan (Rudhi Prasetya, 2024).

Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai. Yayasan sering kali didirikan dengan tujuan tertentu yang jelas dan spesifik, seperti mengumpulkan dana untuk proyek kemanusiaan, pendidikan, atau kesehatan. Ketika tujuan ini telah tercapai, yayasan dianggap telah memenuhi misinya dan, oleh karena itu, dapat dibubarkan. Sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak tercapai dan tidak ada kemungkinan untuk mencapainya di masa depan, pembubaran yayasan juga menjadi solusi yang diperlukan. Misalnya, jika yayasan didirikan untuk mendanai pembangunan sebuah sekolah dan sekolah tersebut telah selesai dibangun, yayasan tersebut mungkin

tidak lagi diperlukan. Atau jika yayasan menghadapi kendala yang tak teratasi dalam mencapai tujuan utamanya, maka pembubaran menjadi langkah yang rasional. Dalam kedua skenario tersebut, proses likuidasi akan membantu menyelesaikan kewajiban yang tersisa dan mendistribusikan aset yayasan secara adil (Khalid, & Sitompul, 2020).

Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yayasan juga dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar bagi pengadilan untuk membubarkan yayasan, yaitu: pertama, Yayasan Melanggar Ketertiban Umum dan Kesusilaan Jika yayasan terbukti melakukan kegiatan yang melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan, pengadilan dapat memutuskan untuk membubarkannya. Pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan mencakup berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti penipuan, pencucian uang, atau kegiatan ilegal lainnya. Pembubaran dalam kasus ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yayasan tersebut.

Kedua, Tidak Mampu Membayar Utangnya Setelah Dinyatakan Pailit Ketika yayasan dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar utangnya, pembubaran yayasan oleh pengadilan menjadi solusi akhir. Proses kepailitan menunjukkan bahwa yayasan tidak memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, pembubaran adalah langkah yang diperlukan untuk mengakhiri operasi yayasan dan mengalokasikan sisa aset kepada kreditur secara adil sesuai dengan hukum kepailitan yang berlaku. Ketiga, Harta Kekayaan Yayasan Tidak Cukup untuk Melunasi Utangnya Setelah Pernyataan Pailit Dicabut Jika setelah pernyataan pailit dicabut ternyata harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi semua utangnya, pengadilan dapat memutuskan pembubaran yayasan. Dalam kondisi ini, meskipun pernyataan pailit telah dicabut, ketidakcukupan aset yayasan untuk melunasi utang menunjukkan bahwa yayasan tidak lagi dapat beroperasi secara efektif. Pembubaran melalui putusan pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan masalah keuangan yayasan dan melindungi hak-hak kreditur.

Pasal 63 mengatur prosedur likuidasi ketika yayasan bubar karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir atau tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai (Pasal 62 huruf a dan huruf b). Dalam situasi ini, Pembina yayasan memiliki tanggung jawab untuk menunjuk seorang likuidator yang akan mengurus penyelesaian kekayaan yayasan. Likuidator ini bertugas memastikan bahwa semua aset yayasan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Pembina tidak menunjuk likuidator, maka pengurus yayasan otomatis bertindak sebagai likuidator. Hal ini berarti bahwa pengurus yayasan harus mengambil alih semua tanggung jawab yang biasanya diemban oleh seorang likuidator, termasuk menyelesaikan utang dan kewajiban serta mendistribusikan aset yang tersisa

Selain itu, selama proses likuidasi, yayasan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum apa pun kecuali yang berkaitan dengan penyelesaian kekayaannya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan yayasan difokuskan pada proses likuidasi dan tidak menambah atau mengurangi kewajiban yang ada. Setiap komunikasi resmi yayasan selama masa likuidasi harus mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan. Pencantuman frasa ini penting untuk memberikan kejelasan kepada pihak ketiga bahwa yayasan sedang dalam proses likuidasi dan tidak melakukan operasi normalnya. Pasal 64 mengatur proses likuidasi ketika yayasan dibubarkan melalui putusan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan tidak hanya memutuskan pembubaran yayasan tetapi juga menunjuk likuidator yang akan bertanggung jawab atas proses likuidasi.

Penunjukan likuidator oleh pengadilan bertujuan untuk memastikan bahwa proses likuidasi berjalan secara objektif dan sesuai dengan hukum, terutama ketika ada potensi konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang terkait dengan yayasan. Apabila pembubaran yayasan disebabkan oleh kepailitan, maka peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan berlaku. Ini berarti bahwa semua

ketentuan dan prosedur yang biasanya diterapkan dalam kasus kepailitan, termasuk penunjukan kurator, pengelolaan aset, dan penyelesaian utang, juga berlaku dalam konteks yayasan yang dinyatakan pailit. Selanjutnya, ketentuan mengenai likuidator dalam proses likuidasi diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sama seperti yang berlaku bagi pengurus yayasan. Hal ini mencakup penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, serta wewenang, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab likuidator. Pengawasan terhadap likuidator juga dilakukan dengan standar yang sama seperti pengawasan terhadap pengurus yayasan. Dengan kata lain, likuidator harus bertindak dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, memastikan bahwa semua langkah yang diambil sesuai dengan kepentingan yayasan dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 65 menyatakan bahwa likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk membereskan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat lima hari sejak tanggal penunjukan. Tujuan dari pengumuman ini adalah untuk memberikan informasi kepada publik dan pihak-pihak yang berkepentingan bahwa yayasan sedang dalam proses likuidasi dan memastikan keterbukaan serta akuntabilitas dalam semua tindakan likuidasi. Selanjutnya, Pasal 66 mengatur bahwa likuidator atau kurator wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 hari setelah proses likuidasi berakhir. Pengumuman ini memberikan gambaran lengkap tentang pemberesan aset yayasan, termasuk pembayaran utang dan distribusi aset yang tersisa, sehingga memastikan semua pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang hasil akhir dari proses likuidasi. Dengan demikian, likuidator atau kurator memiliki tanggung jawab penting untuk menjaga transparansi selama dan setelah proses likuidasi, memberikan kejelasan kepada publik tentang status yayasan yang sedang menyelesaikan kewajibannya dan melaporkan hasil akhirnya secara terbuka. Pasal 67 dan 68 mengatur proses pelaporan dan distribusi kekayaan setelah likuidasi yayasan. Likuidator atau kurator wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada Pembina dalam waktu tujuh hari setelah likuidasi berakhir.

Kegagalan melaporkan dan mengumumkan hasil likuidasi membuat pembubaran tidak sah bagi pihak ketiga. Kekayaan sisa hasil likuidasi harus diserahkan kepada yayasan lain dengan tujuan yang sama atau, jika tidak ada, kepada Negara untuk digunakan sesuai dengan tujuan awal yayasan yang bubar. Dalam keseluruhan proses likuidasi yayasan, keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum menjadi landasan yang penting. Melalui mekanisme pelaporan yang diatur dalam Pasal 67 dan distribusi kekayaan yang diatur dalam Pasal 68, proses likuidasi dapat berlangsung dengan transparansi dan memastikan bahwa tujuan yayasan yang bubar tetap terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, pengaturan hukum ini tidak hanya memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat, tetapi juga melindungi kepentingan publik dan memastikan kekuatan hukum tetap; pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan; ketidakmampuan membayar utang setelah dinyatakan pailit; dan harta kekayaan yayasan yang tidak mencukupi untuk melunasi utang setelah pernyataan pailit dicabut.

Saat yayasan dibubarkan karena alasan-alasan tersebut di atas, Pembina akan menunjuk likuidator untuk menyelesaikan kekayaan yayasan. Jika likuidator tidak ditunjuk, maka pengurus yayasan akan bertindak sebagai likuidator. Selama masa likuidasi, yayasan dilarang melakukan perbuatan hukum lain selain tindakan likuidasi untuk menyelesaikan harta kekayaannya. Semua surat keluar dari yayasan harus mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan untuk memberikan status yang jelas kepada pihak ketiga, contohnya "Yayasan (dalam likuidasi)." Selain itu, proses likuidasi harus diumumkan agar pihak ketiga mengetahui yayasan telah dibubarkan, siapa yang menjadi likuidator, serta waktu dan cara mengurus hak-hak mereka. Pengumuman ini bertujuan menunjukkan itikad baik yayasan kepada pihak ketiga dan mengikuti asas publisitas seperti halnya pada



pembubaran badan hukum lain seperti perseroan terbatas dan koperasi. Setelah proses likuidasi selesai, likuidator harus memberitahukan Menteri mengenai penyelesaian tersebut

Masa likuidasi adalah periode antara pembubaran yayasan dan penyelesaian pemberesan harta kekayaan oleh likuidator. Dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dijelaskan bahwa selama masa ini, yayasan tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum kecuali untuk menyelesaikan harta kekayaannya. Pasal 64 ayat (4) mengharuskan agar semua surat keluar yayasan mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan, sehingga publik mengetahui status likuidasi yayasan tersebut. Sesuai Pasal 66, likuidator wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bahwa yayasan sedang dalam proses likuidasi. Jika likuidasi telah selesai dan tidak ada kewajiban terhadap pihak ketiga namun terdapat sisa hasil likuidasi.

Pasal 68 ayat (1) mengatur bahwa sisa tersebut harus diserahkan kepada yayasan lain dengan tujuan yang sama, bukan kepada pendiri yayasan. Penyerahan sisa hasil likuidasi hanya dapat dilakukan kepada yayasan yang memiliki maksud dan tujuan serupa dengan yayasan yang bubar. Pengaturan ini bertujuan agar tujuan yayasan yang bubar tetap tercapai melalui yayasan lain. Likuidator bertanggung jawab untuk menghubungi yayasan yang relevan agar sisa hasil likuidasi dapat disalurkan dengan tepat. Alternatif lainnya, seperti diatur dalam Pasal 68 ayat (2), adalah menyerahkan sisa hasil likuidasi kepada negara jika tidak ada yayasan lain yang sesuai. Meskipun Undang-Undang tidak merinci kepada siapa sisa tersebut harus diserahkan, pendapat umum mengarah pada Departemen Sosial, yang kemudian mencatat dan menggunakan harta tersebut sesuai tujuan awal yayasan yang bubar.

Proses likuidasi merupakan keharusan bagi yayasan yang bubar untuk memastikan penyelesaian kewajiban finansialnya. Jika setelah menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga masih ada sisa harta kekayaan, sisa tersebut harus dikelola sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan yang bubar tidak dapat segera mengalihkan kekayaannya kepada yayasan lain karena mungkin masih memiliki utang atau kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk melunasi kewajiban tersebut, yayasan mungkin perlu menjual asetnya, dan proses ini harus dilakukan oleh likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan. Sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Yayasan menetapkan bahwa setiap anggota yayasan yang melanggar ketentuan Pasal 5 dapat dikenakan hukuman penjara hingga lima tahun.

Selain hukuman penjara, anggota organ yayasan yang melanggar juga harus mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang telah dialihkan atau dibagikan secara tidak sah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan, terutama selama proses likuidasi. Pasal 5 Undang-Undang Yayasan secara tegas melarang pengalihan atau pembagian harta kekayaan yayasan, baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lainnya, kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap yayasan. Larangan ini diberlakukan untuk memastikan bahwa kekayaan yayasan digunakan sesuai dengan tujuan yayasan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berwenang dalam yayasan. Dengan demikian, yayasan dapat menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Yayasan merupakan alat penting untuk mencegah dan menindak pelanggaran dalam proses pemberesan harta kekayaan yayasan yang bubar (Siahaan, Toni, Anjar, & Adi, 2020).

Jika pengurus yayasan atau likuidator tidak melaksanakan tugasnya dengan benar dan malah mengalihkan harta kekayaan yayasan kepada diri mereka sendiri atau pihak lain, sanksi pidana dapat diberlakukan. Tindakan ini melindungi tidak hanya kepentingan yayasan, tetapi juga pihak ketiga yang berhak atas harta kekayaan tersebut. Karena pelanggaran terhadap Pasal 5 merupakan delik biasa dan bukan delik aduan, siapa saja dapat melaporkan dugaan pelanggaran tersebut kepada pihak kepolisian. Dengan demikian, jika terjadi pengalihan atau pembagian harta kekayaan yayasan yang telah

dibubarkan secara tidak sah, siapapun yang mengetahuinya dapat melaporkannya. Selanjutnya, pengadilan dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pihak yang bersalah. Mekanisme ini memastikan bahwa proses likuidasi dilakukan dan mengalami pembubaran. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menjelaskan bahwa saat yayasan dibubarkan, kekayaan yayasan harus diselesaikan (likuidasi) agar yayasan tetap ada hingga likuidator melepaskan tanggung jawabnya. Jika yayasan dibubarkan oleh keputusan pengadilan, pengadilan akan menunjuk likuidator. Namun, jika yayasan dibubarkan karena pailit, peraturan kepailitan berlaku (Indra, & Haryati, 2020; Gultom, 2023).

Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap pengurus juga berlaku bagi likuidator. Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa jika tidak ada likuidator yang ditunjuk, pengurus yayasan akan bertindak sebagai likuidator. Jika pembina tidak menunjuk likuidator, pengurus akan berperan sebagai likuidator sesuai dengan Undang-Undang Perseroan dan Undang-Undang Perbankan. Tugas likuidator meliputi memenuhi semua kewajiban keuangan yayasan, termasuk pembayaran utang. Setelah semua kewajiban dipenuhi dan ada aset tersisa, likuidator dapat menjual aset tersebut setelah mendapat kuasa dari pembina atau likuidator yang ditunjuk. Dalam kasus yayasan bubar, likuidator dapat berasal dari berbagai pihak, termasuk pembina, pengurus, pihak ketiga, kejaksaan, atau kreditur yayasan. Yayasan yang bubar tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan selain menyelesaikan kekayaannya dalam proses likuidasi. Selama proses likuidasi, semua surat keluar harus mencantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama yayasan. Likuidator atau kurator yang ditunjuk harus mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat lima hari setelah penunjukan (Shahnaz, nd; Muhaimin, Djumardin, & Salim, 2020).

Jika setelah menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga masih ada sisa harta kekayaan, sisa tersebut harus dikelola sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Yayasan yang bubar tidak dapat segera mengalihkan kekayaannya kepada yayasan lain karena mungkin masih memiliki utang atau kewajiban yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Untuk melunasi kewajiban tersebut, yayasan mungkin perlu menjual asetnya, dan proses ini harus dilakukan oleh likuidator sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.

## Simpulan

Likuidasi terjadi ketika yayasan tidak lagi mampu menjalankan kegiatan atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan mekanisme untuk menyelesaikan seluruh kewajiban hukum dan keuangan, serta mendistribusikan aset yang tersisa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa alasan yang dapat menyebabkan pembubaran yayasan yakni: jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai, dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun proses likuidasi dan implikasi hukum dalam pembubaran Yayasan ditentukan secara tersurat dalam Bab X Pasal 62 sampai dengan Pasal 68 UU Yayasan. Sementara dalam pengelolaan dan penyaluran sisa aset yayasan pasca likuidasi, diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Yayasan.

## Referensi

- Afifi, G. (2023). Akibat Hukum Atas Penggunaan Dana Yayasan yang digunakan untuk Kegiatan Usaha Yayasan (Studi Kasus Yayasan Aksi Cepat Tanggap) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Brahmantya, I. B. B. (2023). Pengaturan Kekayaan Yayasan Ditinjau Dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Kerta Dyatmika*, 21(2), 48-57.
- Gultom, A. F., & Reresi, M. (2020). Kritik Warga Pada Ruu Omnibus Law Dalam Paradigma Critical Legal Studies. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 38-47.

- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," Researchgate, 2023[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)
- Indra, I., & Haryati, H. (2020). Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Terkait Kasus Perseteruan Antara Kpai Dan Pt Jarum Indonesia. *Jurnal Purnama Berazam*, 1(2), 116-127.
- Khalid, Z., & Sitompul, R. M. (2020). Akibat Hukum dan Alternatif bagi Yayasan yang Belum Melakukan Penyesuaian Pasca Keluarnya UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. *Law Jurnal*, 1(1), 43-49.
- Miarsa, F. R. D., & Hazir, C. A. (2021). Rechtsvacuum Atas Pengaturan Kekuasaan Pembina Yayasan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan seni*, 5(2), 377-384.
- Muhaimin, M., Djumardin, D., & Salim, H. S. (2020). Pengesahan Akta Pendirian Yayasan: Sebagai Instrumen dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 1(2).
- Rafidah, A. R., & Nurrachman, A. (2024). Perbandingan Hukum Perdata Tentang Orang dan Badan Hukum di Indonesia, Amerika dan Inggris. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Rudhi Prasetya, S. H. (2024). *Yayasan dalam teori dan praktik*. Sinar Grafika.
- Salim, H. S., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. Bumi Aksara.
- Samad, A. (2021). Sanksi Pidana Perjanjian Yang Dilarang Menurut Penggolongan Hukum Privat dan Publik. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 1(2), 37-48.
- Shahnaz, I. A. (nd). Problematika Pembersihan Harta Kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Yang Dibubarkan Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan NO 141/Pdt G/2010/PN Ska. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 5-12.
- Siahaan, N., Toni, T., Anjar, A., & Adi, P. N. (2020). Subjek Hukum Dalam Pendirian Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 8(1), 1-10.
- Suryaningtyas, L. (2021). Wewenang Pendiri Yayasan Dan Kekuatan Wasiat Pendiri Yayasan Dalam Hukum Yayasan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(2), 158-168.